

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KOTA PASURUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENDIDIKAN POLITIK - DEMOKRASI

NOMOR : 012/PM.04/K.JI-36/03/2022
NOMOR : 269/PC/Tanf./A.2/L.7/III/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-03-2022), bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 47 Purworejo, Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOH. ANAS, S.Sos, M. Si

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 47 Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. H.M.NAILUR ROCHMAN, S.IP.M.Pd Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pasuruan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang bertujuan membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai

Dipindai dengan CamScanner

kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Berkepribadian luhur, berakhlak mulia, sehat, terampil, patriotik, ikhlas dan beramal shalih serta menegakkan ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah;

3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan kebermanfaatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang:

1. Menjadi mitra strategis dalam memberikan edukasi tentang politik moral/etis guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemilu, khususnya pada momentum Pemilu;
2. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorium, *focuss group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan;
3. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan program penelitian bersama di bidang pemilihan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sampai 1 September 2023
2. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerja sama oleh **PARA PIHAK**

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan ketrampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
3. PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan kerja sama ini dianggarkan oleh kedua belah pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan pihak Kedua.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
AN. KETUA PCNU KOTA PASURUAN

BASHORI ALWI
SEKRETARIS PCNU KOTA PASURUAN

PIHAK KESATU

MOH. ANAS .S.Sos.,M.Si